

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
ASESMEN NASIONAL

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu dilakukan pemetaan dan perbaikan berkelanjutan atas mutu sistem pendidikan sehingga dapat mendorong pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2. Bahwa untuk memetakan mutu pendidikan secara berkala dan mendorong perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan perlu dilaksanakan asesmen nasional.

B. Status

Menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.

C. Pokok-Pokok dalam Peraturan

1. Dalam Peraturan Menteri ini terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.
 - a. Tujuan Asesmen Nasional.
 - b. Persiapan Asesmen Nasional.
 - c. Pelaksanaan Asesmen Nasional.
 - d. Pendanaan Asesmen Nasional.
2. Asesmen Nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. AN bertujuan untuk mengukur:
 - a. hasil belajar kognitif;
 - b. hasil belajar nonkognitif; dan
 - c. kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan.
4. Hasil belajar kognitif mencakup literasi membaca dan numerasi diukur melalui asesmen kompetensi minimum.
5. Hasil belajar nonkognitif mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila diukur melalui survei karakter.
6. Kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan mencakup iklim

keamanan; iklim inklusifitas dan kebinekaan; dan proses pembelajaran di satuan pendidikan diukur melalui survei lingkungan belajar.

7. AN dilaksanakan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal dan program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur nonformal.
8. AN dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
9. Persiapan AN meliputi:
 - a. penentuan waktu pelaksanaan;
 - b. pendataan peserta AN oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - c. penentuan tempat pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia di satuan pendidikan yang menjadi tempat pelaksanaan AN.
10. Pelaksanaan AN bagi Peserta Didik melalui asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
11. Pelaksanaan AN bagi Pendidik dan kepala satuan pendidikan melalui survei lingkungan belajar.
12. Asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan numerasi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
13. Survei karakter merupakan pengukuran karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila;
14. Survei lingkungan belajar merupakan pengukuran aspek-aspek lingkungan satuan pendidikan yang berdampak pada proses dan hasil belajar peserta didik.
15. Pelaksanaan AN bagi peserta didik dipandu dan diawasi oleh pendidik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sedangkan Pelaksanaan AN bagi pendidik dan kepala satuan pendidikan dilakukan secara mandiri.
16. AN dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang dikembangkan Kementerian dan hasil AN terinput secara sistem dalam basis data Kementerian.
17. Pendanaan pelaksanaan AN bersumber dari:
 - a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.